



P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pdt.P/2014/PA.Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kalimantan, RT. 002/ RW. 008, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Pare tanggal 26 September 2014, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan lelaki Sakki telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 1948 di Kelurahan Suppa, Kecamatan Parepare, Kabupaten Parepare, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat namun pemohon lupa nama imam setempat, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Idris (almarhum) dan H. Muh. Yusuf (almarhum), sedangkan yang menjadi wali nikah pada saat itu paman pemohon yang bernama Saleng, karena ayah pemohon telah meninggal dunia dan dengan mahar uang, 44 Real (empat puluh empat rial).
2. Bahwa antara pemohon dan almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam, baik mahram maupun sesusuan dan larangan perkawinan lainnya.



3. Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan Sakki Bachtiar bin Lalli berlangsung, pemohon tidak pernah menerima surat nikah dari Imam yang menikahkan pemohon tersebut, di sebabkan pernikahan tersebut berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pencatatan belum teratur.
4. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing:
 1. Suadi bin Sakki Bachtiar, umur 54 tahun.
 2. Sudirman bin Sakki Bachtiar, umur 52 tahun.
 3. Sudarman bin Sakki Bachtiar, umur 50 tahun.
 4. Suarya binti Sakki Bachtiar, umur 43 tahun.
5. Bahwa keempat orang anak tersebut telah dewasa dan telah menikah serta telah mandiri, dan tidak masuk lagi dalam daftar penerimaan gaji Pensiunan almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli.
6. Bahwa sejak pemohon menikah dengan Sakki Bachtiar bin Lalli, tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan perkawinan kedua.
7. Bahwa suami pemohon (Sakki Bachtiar bin Lalli) tersebut meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 di Nunukan, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan Nomor 25/SKK-KNT, tanggal 14 Agustus 2013 dan dimakamkan di Kabupaten Nunukan.
8. Bahwa almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli semasa hidupnya adalah anggota TNI Angkatan Darat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Panglima Daerah Militer XIV/HN Nomor: Skep 474/XIV- VII/1977, tanggal 13 Juli 1977.
9. Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare untuk digunakan mengurus gaji pensiun janda almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli dan untuk pengurusan pemindahan gaji almarhum tersebut pada PT Taspen di Makassar.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan perkawinan pemohon Pemohon dengan almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1948 di Kelurahan Suppa, Kecamatan Parepare, Kabupaten Parepare, (sekarang Kelurahan Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang) adalah sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat No. Skep. 474/XIV-VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Daerah Militer XIV/HN, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372020909130002 tanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Parepare, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Sakki Bachtiar Nomor 25/SKK-KNT tanggal 14 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan distempel pos, diberi kode P3;

- Fotokopi Buku Pembayaran Pensiun (Britama) atas nama Sakki Bachtiar Nomor Rek. 006401009007504 tertanggal 27 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PT BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P4;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti berupa surat, juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam masing-masing bernama :

1. Arsyad, M bin Mallang, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan campuran, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan suami pemohon bernama Sakki Bachtiar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan pemohon dan almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli karena saksi bertetangga sejak tahun 1965, dan pemohon telah menikah;
- Bahwa antar pemohon dengan Sakki Bachtiar tidak ada halasngan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga, dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Sakki Bachtiar tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon tidak pernah menikah selain dengan Sakki Bachtiar.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Sakki bachtiar.
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon dengan Sakki Bachtiar telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui Sakki Bachtiar bin Lalli tidak pernah menikah selain dengan pemohon dan juga tidak pernah bercerai dengan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon yang bernama Sakki Bachtiar bin Lalli telah meninggal dunia di Nunukan pada tanggal 19 Juli 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan suami pemohon semasa hidupnya adalah anggota TNI-AD ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk digunakan sebagai persyaratan mengurus gaji pensiun janda almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli di PT. Taspen Makassar;

2. Nur'aeni binti Saleng, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur No. 70, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga, dan suami pemohon bernama Sakki Bachtiar bin Lalli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan pemohon dan almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli karena saksi bertetangga sejak tahun 1965, pemohon telah menikah;
- Bahwa antar pemohon dengan Sakki Bachtiar tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Sakki Bachtiar tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon tidak pernah menikah selain dengan Sakki Bachtiar.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Sakki bachtiar.
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon dengan Sakki Bachtiar telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui La Rasjid bin La Tajang tidak pernah menikah selain dengan pemohon dan juga tidak pernah bercerai dengan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon yang bernama Sakki Bachtiar bin Lalli telah meninggal dunia di Nunukan pada tanggal 19 Juli 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan suami pemohon semasa hidupnya adalah anggota TNI-AD ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk digunakan sebagai persyaratan mengurus gaji pensiun janda almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli di PT. Taspen Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Parepare agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Kelurahan Suppa, Kacamatan Parepare, Kabupaten Parepare (sekarang Kelurahan Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang), adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 4 (empat) buah alat bukti tertulis, yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1 adalah Fotokopi Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat No. SKEP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/XIV-VII/1977 tanggal 13 Juli 1977, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Daerah Militer XIV/HN, yang menerangkan bahwa suami pemohon adalah anggota TNI, merupakan akta autentik yang menunjukkan pemohon adalah semasa hidupnya bekerja sebagai tentara TNI AD;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang menegaskan selama pernikahan pemohon dengan Sakki Bachtiar bin Lalli telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernilai akta autentik karena dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, dan menunjukkan pula bahwa pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.3 adalah fotokopi surat kematian atas nama Sakki Bachtiar dari Lurah Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang menerangkan bahwa almarhum Sakki Bachtiar meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2013, bernilai sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.4 adalah fotokopi Buku Pembayaran Pensiun (Britama) yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang diberikan kepada almarhum Sakki Bachtiar, yang menerangkan bahwa suami pemohon menerima gaji pensiun semasa hidupnya, bernilai akta autentik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa akta autentik, maka menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, selama tidak diajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon memberikan kesaksian yang satu dengan saksi lainnya memberikan kesaksian saling bersesuaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi syarat formal suatu kesaksian, sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menerangkan meskipun kedua saksi tersebut tidak menyaksikan langsung perkawinan pemohon dengan suaminya Sakki Bachtiar akan tetapi kedua saksi tersebut menyaksikan bahwa selama pemohon dengan Sakki Bachtiar membina rumah tangga dalam keadaan harmonis dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan Sakki Bachtiar, dan selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai, dan tidak pernah melakukan perkawinan kedua;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pemohon bahwa tidak ada halangan bagi pemohon dengan Sakki Bachtiar untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun ikatan perkawinan dengan orang lain, hal ini membuktikan bahwa antara pemohon dengan Sakki Bachtiar (almarhum) tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon telah terbukti bahwa pemohon dengan Sakki Bachtiar telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Sakki Bachtiar (almarhum) yang dilangsungkan pada tahun 1948 yaitu sebelum ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian pula pada saat Pengadilan Agama Parepare mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare sejak tanggal 30 September 2014 tentang pemberian kesempatan kepada



masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah pemohon dengan suaminya Sakki Bachtiar bin Lalli tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga harus dinyatakan terbukti pemohon dengan laki-laki bernama Sakki Bachtiar bin Lalli telah menikah secara sah pada tahun 1948 di Kelurahan Suppa, Kecamatan Parepare, Kabupaten Parepare (sekarang Kelurahan Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang);

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini oleh pemohon adalah merupakan kelengkapan berkas pengurusan gaji pensiun janda almarhum Sakki Bachtiar, maka majelis hakim akan menetapkan penetapan ini khusus berlaku untuk pengurusan kelengkapan berkas pengurusan uang gaji pensiun janda almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli di PT Taspen Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan pemohon dengan Sakki Bachtiar, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Mari binti La Kedo) dengan almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli yang dilangsungkan pada tahun 1948 di Kelurahan Suppa, Kecamatan Parepare, Kabupaten Parepare (sekarang Kelurahan Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang);



3. Menetapkan permohonan ini khusus digunakan untuk mengurus gaji pensiun janda almarhum Sakki Bachtiar bin Lalli pada PT. Taspen Makassar.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja dan Satriani Hasyim, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dra. Haderiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Nikma, M.H.

ttd

Satriani Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 70.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)